

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah dan sosial media berisi kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan-kebudayaan manusia itu sendiri, kejahatan tersebut akan selalu ada dan berkembang setiap saat. Walaupun tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai-nilai tradisi dan adat istiadat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan merusak harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia telah menganggap hal itu sebagai konsekuensi atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan tindak kekerasan.¹

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.²

¹ Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT. Rafikah Aditama, 2001, hlm. 7.

² Koesparmono Irsan, *Perlindungan Anak dan Wanita (PERAWAN)*, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, 2007, hlm. 7.

Berdasarkan tabel yang didapat melalui KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dari tahun 2016 hingga September 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.1. Data Terjadinya Kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Pada Tahun 2016 – 2020

KASUS	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan/pencabulan)	192	188	182	190	419
Anak sebagai korban kekerasan seksual (sodomi/pedofilia)	0	0	0	0	20

Sumber Data KPAI Tahun 2016 - 2020³

Di dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁴ Pelaku akan mendapat suatu hukuman sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁵

Selain itu, untuk lebih memberikan efek jera, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, lebih tepatnya pada hari Rabu, 25 Mei 2016. Tujuannya untuk mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak,

³ “Data Kasus Pengaduan Anak,” <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020.htm>. 03 Juni 2022

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (1).

dengan menerapkan hukuman terberat bagi pelaku. Hukuman itu berupa pidana mati ditambah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.⁶

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digital yang sangat bebas bisa mempengaruhi pola tingkah laku manusia. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif antara lain nilai-nilai kebaikan sudah semakin tergerus, mengalami kemerosotan/kemunduran (dekadensi).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara spesifik memberikan perlindungan pada anak sebagai korban kejahatan seksual. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual sebagaimana telah dikutip sebelumnya diatur dalam Pasal 69a.⁸ Untuk pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengaturnya dalam Pasal 81 ayat 1. Korban tindak pidana pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Hamzah “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2).

⁸ Nurini Aprilianda, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Arena Hukum*, Vol.10/No.2/2017, hlm. 309---332. doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8

memperhatikan pula hak-hak korban.”⁹ Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan:¹⁰

Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators. (Sudah menjadi kenyataan bahwa korban adalah sosok yang terlupakan, seakan terabaikan disetiap kasus kejahatan. Sementara para aparat, hakim, jaksa, dan masyarakat terlalu fokus terhadap pelaku).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.¹² Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.¹³ Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara

⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 33.

¹⁰ Frank, R Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, hlm. 65.

¹¹ Dikdik, M., Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 31.

¹² Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 316.

¹³ Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968, hlm. 112.

nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi.¹⁴

Penerapan sanksi pidana pemerkosaan anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pemidanaan yakni menakuti-nakuti penjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosa anak dalam KUHP Pasal 289 yang berlaku saat ini dijelaskan bahwa pidana yang diancamkan bagi pemerkosa terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun. Pemerkosaan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00. Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi kejahatannya terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan, sungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penanggulangannya. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, mendorong penulis untuk mengangkat judul tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

¹⁴ Haryanto Dwiatmodjo, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tidak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11/No. 2/2011, hlm. 202---213.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Perlindungan anak sebagai korban perkosaan.
2. Penerapan hukum pidana perkosaan anak.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis:
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.
 - b. Sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana.
 - c. Untuk bahan masukan kepada praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta

berpartisipasi dalam penanggulangan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Manfaat Praktis:

- a. Dapat menjadi sumber informasi dan masukan kepada pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam hal tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam hal perlindungan terhadap anak.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

1.5. Kerangka Teoretis

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna mengetahui maksud yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari panafsiran yang berbeda sehingga penulisan ini terarah dan lebih bermakna maka skripsi ini sangat perlu untuk diperhatikan pengertian beberapa konsep di bawah ini:

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵ Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁶

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

¹⁶ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 1/No. 1/2018, hlm. 13---23.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

1.5.2. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan (Etiologi Kriminal)

Faktor penyebab (*causes*) diimplikasikan kapanpun istilah seperti menentukan (*determine*), mempengaruhi (*influence*), menghasilkan (*effect*) memasuki wacana teoretis. Pengertian sederhana dari konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan.¹⁸ Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹⁹ Adapun yang menjadi faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah.²⁰

1. Faktor Kejiwaan

Secara psikologis jelas kejahatan adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan, yang mana perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak pergaulan hidupnya dan dituangkan dalam pergaulan hidup yang bersangkutan.²¹ Kejiwaan seseorang berkenaan langsung dengan perbuatan kejahatan yang diperbuatnya, meski tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, tetapi secara umum perbuatan kejahatan dilakukan oleh seseorang yang mengalami tekanan kejiwaan atau faktor psikologisnya.²²

2. Faktor Lingkungan

Teori Lambroso yang mengemukakan bahwa penyebab kejahatan disebabkan oleh faktor biologis menuai banyak kritik, hal tersebut

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Op.cit*, hlm. 42.

¹⁸ Djoko Prakoso. *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988, hlm. 144.

¹⁹ Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Yogyakarta: Deepublish, 2013, hlm. 16.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

banyak diperdengarkan di Prancis. Salah satu *pioneer* dalam reaksi penolakan teori Lambroso adalah Lassege dan Manouvier, keduanya adalah dokter, menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi di sekeliling manusia.²³ Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul, karena dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam tindakan kriminal.²⁴

3. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran dan situasi politik.²⁵ Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Sutherland menyatakan suatu mazhab kartografik yang berpendapat bahwa kejahatan disebabkan oleh karena adanya tekanan ekonomi.²⁶ Tingkat kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sistem ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.²⁷

4. Faktor Pendidikan

Ada beberapa alasan teoretis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literatur sosio-ekonomi, ada beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Freinstein mendiskusikan

²³ Lassege & Manouvier dalam Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm. 212.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Fadhur Rahman, *"Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Jambi"*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2020, hlm. 10.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lassege & Manouvier dalam Yesmil Anwar & Adang, *Loc.Cit.*

beberapa alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suatu kejahatan:²⁸

- a. Efek pendapatan.
- b. Pola pengasuhan.
- c. Kesenangan (*pleasure*).
- d. Kesabaran dan penghindaran risiko.

5. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi informasi ternyata juga menuai suatu masalah besar. Kecanggihannya masih belum bisa membawanya lari jauh dari penyakit sosial, justru penyakit tersebut secara pasti telah menjadi bagian dari sisi kecanggihannya. Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif. Penyerapan kemajuan teknologi merupakan dampak globalisasi yang kini masuk ke Indonesia. Dampak negatif dari penyerapan berlebihan perkembangan teknologi bisa menjadi disalahgunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Di tengah-tengah masyarakat, dampak globalisasi perkembangan teknologi bisa menghilangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin tinggi penyalahgunaan dampak globalisasi perkembangan teknologi tersebut, semakin tinggi pula tingkat terjadinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi itu seperti tindak pidana pencabulan.²⁹

1.5.3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Ada tiga cara dalam usaha menanggulangi kejahatan, yaitu:³⁰

1. Preventif (Pencegahan)

²⁸ Lochner & Freinstein dalam Suncica Vujic, *Econometric Studies to the Economic and Social Factors of Crime*, Amsterdam: Rozenberg Publisher, 2009, hlm. 104.

²⁹ Subawa, I. B. G. & Saraswati P. S., "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15/No. 2/2021, hlm. 169---178. doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178.

³⁰ Firganefi & Deni Achmad, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*, Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2015, hlm. 63.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut Samsudin dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.³¹

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan di atas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas.

3. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, dalam usaha penanggulangan kejahatan. Untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.³²

1.6. Kerangka Konseptual

1. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³³ Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.³⁴

³¹ A. Qirom Samsudin, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Bumi Utama, 1985, hlm. 46.

³² *Ibid.*, hlm. 85.

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013, hlm. 8.

³⁴ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, 2010, hlm. 11.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

2. Pemerkosaan

Perkosaan atau pemerkosaan punya arti yang luas. Namun, definisi perkosaan dalam KUHP Pasal 285 tergolong sempit. Perkosaan menurut Undang-Undang adalah tindak persetubuhan berdasar ancaman atau kekerasan yang dilakukan pada perempuan yang bukan istri sah. Artinya menurut KUHP Pasal 285, pemerkosaan hanya sebatas tindakan pemaksaan penetrasi penis ke lubang vagina yang dilakukan pria kepada wanita. Di luar itu, tidak dianggap sebagai pemerkosaan.³⁵ Definisi ini juga mengecualikan kemungkinan pria dapat menjadi korban.

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengartikan pemerkosaan sebagai serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukkan penis, jari tangan, atau benda-benda lainnya ke dalam vagina, dubur (anus), atau mulut korban.³⁶ Serangan dilakukan tidak hanya dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Perkosaan juga termasuk didahului dengan manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan di tengah situasi dan kondisi yang tidak seharusnya.³⁷ Bentuk-bentuk pemerkosaan dapat dikelompokkan berdasarkan siapa yang melakukan, siapa korbannya, dan

³⁵ Sukma Nita, *Penyelesaian Kasus Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Dp3a Sarolangun)*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2021, hlm. 18.

³⁶ "Mengulik Beragam Jenis Perkosaan dan Dampaknya Bagi Korban, Secara Fisik dan Mental," <https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/jenis-dan-dampak-pemerkosaan/>, 17 April 2022.

³⁷ *Ibid.*

tindakan spesifik apa yang terjadi dalam pemerkosaan tersebut.³⁸ Beberapa jenis pemerkosaan mungkin dianggap jauh lebih parah daripada yang lain. Diteliti dari jenisnya, tindak pidana perkosaan dibagi menjadi:³⁹

a. Perkosaan oleh anggota keluarga

Tindak pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku dan korban sama-sama memiliki hubungan sedarah atau disebut dengan perkosaan inses. Perkosaan inses bisa terjadi dalam keluarga inti atau keluarga besar. Misalnya antara ayah dan anak, kakak dan adik, paman/bibi dan keponakan laki-laki atau perempuan (keluarga besar), atau antar saudara sepupu.

b. Perkosaan pada anak di bawah umur (*statutory rape*)

Statutory rape adalah tindak perkosaan oleh orang dewasa pada anak yang belum genap berusia 18 tahun.⁴⁰ Ini juga bisa termasuk hubungan seksual antar sesama anak yang masih di bawah umur.⁴¹ Di Indonesia, perkosaan dan/atau kekerasan seksual pada anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 76D.⁴²

c. Perkosaan antar Kerabat

Selama ini kita mungkin menganggap bahwa perkosaan hanya bisa terjadi antara orang asing. Misalnya saat dicegat tengah malam oleh oknum tak dikenal. Namun, tindak perkosaan sangat mungkin terjadi diantara dua orang yang sudah saling kenal. Tak peduli baru kenal sebentar atau sudah lama. Misalnya teman sepermainan, teman sekolah, tetangga, teman kantor, dan lainnya. Dua dari tiga kasus perkosaan dilakukan oleh seseorang yang dikenal oleh korban.⁴³

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

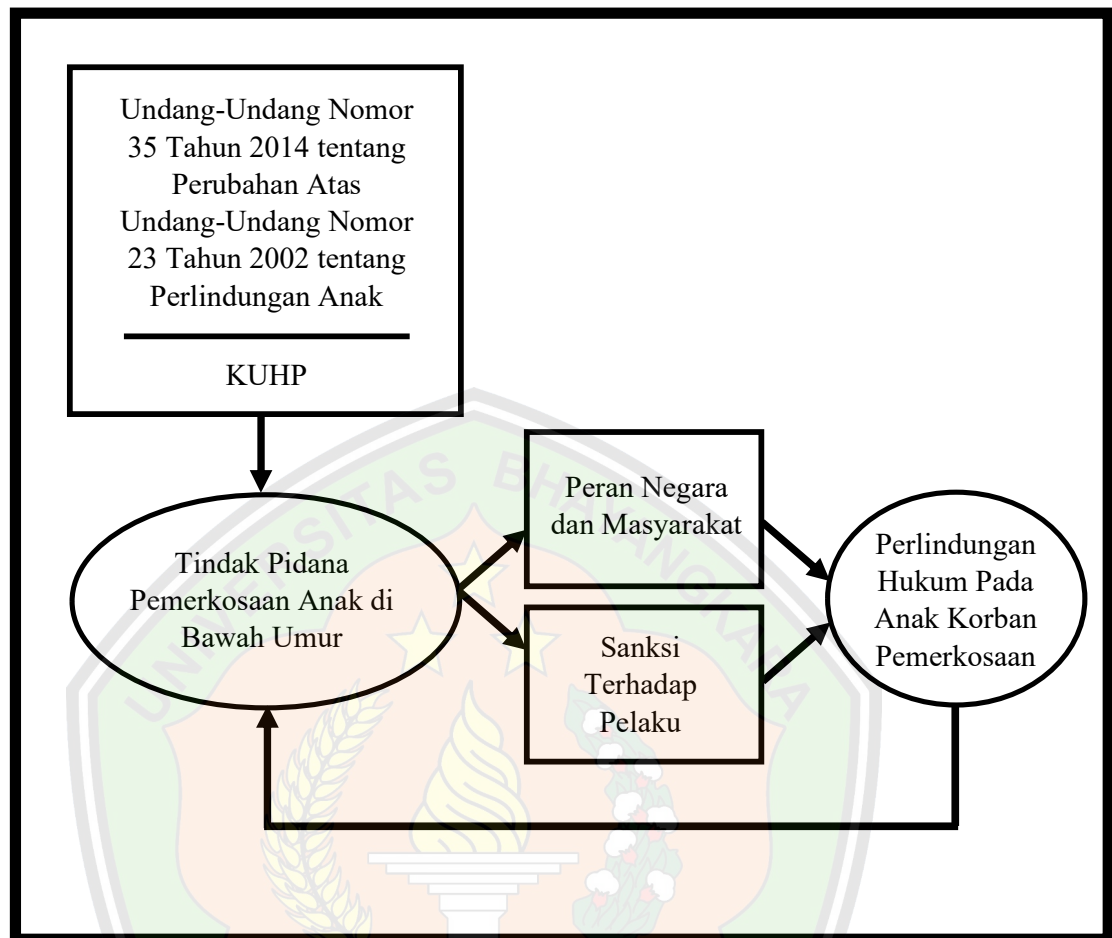
⁴⁰ "Bentuk-Bentuk Pemerkosaan," <https://www.erisamdyprayatna.com/2022/03/bentuk-bentuk-pemerkosaan.html>, 17 April 2022.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² M. Nasir Djamil, *Loc.Cit.*

⁴³ *Ibid.*

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Penulis akan menguraikan mengenai permasalahan yang akan diteliti dalam latar belakang, kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut dan merumuskannya kedalam perumusan masalah, lalu menguraikan tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan kerangka teoretis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang digunakan penulis serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Penulis akan merangkum pengetahuan-pengertian atau pendapat yang dihimpun dari pustaka yang relevan dengan topik yang menjadi objek kajian untuk mempertegas batasan-batasan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

BAB III Metode Penelitian

Penulis akan menjelaskan langkah-langkah yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk mendukung penelitian yang penulis ambil serta melakukan analisa pada data yang telah didapatkan tersebut.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penulis akan membahas dan melihat hasil dari analisa penelitian yang penulis ambil yakni tentang analisis yuridis perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menarik simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, kemudian penulis akan memberikan saran atau masukan terutama terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.